

## Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa

Huni Susanti\*<sup>1</sup>, Misi Nufninu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia*, E-mail: [hunisusanti@gmail.com](mailto:hunisusanti@gmail.com)

\*Corresponding Author

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> <i>Restorative Justice Environmental Law Public Prosecutor</i>	<i>This study explores the potential application of restorative justice in environmental crime cases in Indonesia from the perspective of public prosecutors. While the conventional litigation process in environmental law is often lengthy, costly, and ineffective at ensuring ecological recovery, restorative justice offers an alternative that emphasizes efficiency, participation, and direct environmental rehabilitation. Employing a qualitative approach with grounded theory methodology, data were collected through in-depth interviews with prosecutors, supported by document analysis and constant comparative coding. The findings reveal that most prosecutors view restorative justice positively as a mechanism to accelerate case resolution and enhance ecological restoration. However, normative and institutional barriers, as well as the risks of misuse, remain critical challenges. Axial and selective coding led to the construction of a substantive theory that highlights the central role of prosecutors in navigating regulatory gaps and facilitating multi-actor commitments for ecological justice. This research contributes conceptually by integrating restorative justice with the unique characteristics of environmental law and practically by providing recommendations for policymakers to design regulations and technical guidelines that support its consistent and transparent implementation.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/z8bqm132>

*Submitted: September 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: October 2025*

\*Corresponding Author

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di berbagai negara dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan, terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), sebuah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian serta rekonsiliasi sosial, bukan hanya penghukuman semata (McAuliffe et al., 2025). Model ini hadir sebagai kritik terhadap sistem retributif murni yang selama ini menjadi ciri khas hukum pidana modern. *Restorative justice* berupaya menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dengan mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang nyata (Ridwan, 2025).

Beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru sudah lama mengintegrasikan prinsip ini dalam sistem hukum mereka, termasuk pada perkara lingkungan hidup. Di negara-negara tersebut,

mekanisme dialog, tanggung jawab sosial, dan pemulihan kondisi ekologis dianggap lebih relevan dibanding sekadar sanksi formal yang sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat maupun alam yang terdampak. Indonesia, dengan tradisi hukum *civil law* yang kuat, masih menjadikan persidangan formal sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan (Pardede et al., 2023). Kasus-kasus pelanggaran lingkungan biasanya diproses melalui litigasi panjang yang menekankan pada aspek pembuktian dan penghukuman. Secara normatif, hal ini mencerminkan konsistensi pada asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kelemahan sistem ini, mulai dari proses yang berlarut-larut, biaya tinggi, hingga rendahnya efektivitas pemulihan kerusakan ekologis (Watts & Robertson, 2022).

Pertanyaan kritis kemudian muncul: apakah mekanisme retributif konvensional masih relevan dalam konteks peradilan pidana lingkungan, ataukah Indonesia perlu mengadopsi paradigma baru yang lebih menekankan pemulihan, seperti *restorative justice*? Diskursus ini semakin mengemuka ketika publik menyaksikan lambannya respons hukum terhadap berbagai kasus besar pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penerapan konsep *restorative justice* pada perkara lingkungan hidup memunculkan perdebatan. Di satu sisi, pendekatan ini dipandang progresif karena memberi ruang bagi penyelesaian lebih komprehensif, mendorong pelaku bertanggung jawab secara langsung terhadap kerusakan yang ditimbulkan, serta berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan (Jiang & Chen, 2023). Namun di sisi lain, kritik mengemuka terkait kekhawatiran melemahnya efek jera, potensi kompromi yang tidak adil, serta penyalahgunaan oleh aktor-aktor kuat dengan kepentingan ekonomi maupun politik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan sekadar isu teknis prosedural, melainkan juga menyentuh aspek fundamental tentang bagaimana hukum harus menjawab persoalan lingkungan (Bolívar et al., 2022). Dalam konteks inilah perspektif jaksa sebagai aktor utama penuntutan menjadi penting, mengingat posisi mereka yang strategis dalam menentukan arah penanganan perkara.

Data empiris memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan hidup di Indonesia semakin serius dan kompleks. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022) terdapat lebih dari 600 kasus pelanggaran lingkungan yang diproses secara hukum, angka yang meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kasus-kasus tersebut mencakup pencemaran air, pembalakan liar, perusakan hutan, hingga praktik tambang ilegal. Tingginya angka perkara ini menunjukkan betapa besar tekanan terhadap sistem hukum pidana lingkungan yang ada. Jaksa, sebagai ujung tombak penuntutan, menghadapi tantangan berat dalam memastikan penyelesaian perkara secara adil sekaligus efektif (Obodai et al., 2023). Namun dengan keterbatasan sumber daya dan menumpuknya perkara, muncul keraguan apakah mekanisme konvensional masih dapat diandalkan (Meutia et al., 2023).

Selain meningkatnya jumlah perkara, durasi penyelesaian kasus lingkungan melalui mekanisme litigasi formal juga tergolong panjang. Laporan (Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, 2023) mengungkapkan bahwa rata-rata perkara lingkungan memerlukan waktu lebih dari 12 bulan untuk

mencapai putusan berkekuatan hukum tetap. Lamanya proses ini sering kali tidak sejalan dengan urgensi pemulihan lingkungan yang membutuhkan tindakan cepat. Dalam situasi kerusakan ekologis, penundaan pemulihan berpotensi memperburuk dampak terhadap masyarakat maupun ekosistem (Hobson & Payne, 2022). Sebaliknya, *restorative justice* menawarkan kemungkinan penyelesaian lebih singkat melalui kesepakatan yang partisipatif, melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Kecepatan ini menjadi keunggulan tersendiri, terlebih ketika pemulihan lingkungan menuntut langkah segera (Vasilescu, 2022).

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya efektivitas eksekusi sanksi pidana konvensional dalam kasus lingkungan. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau denda seringkali tidak menghasilkan perbaikan kondisi ekologis. Data (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022) menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kejahatan lingkungan berakhir di lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas, sementara kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan tetap tidak tertangani. Kondisi ini menimbulkan ironi: pelaku menjalani hukuman formal, tetapi kerusakan lingkungan terus berlangsung tanpa adanya langkah pemulihan yang nyata (White, 2022). *Restorative justice*, dengan penekanan pada kewajiban pelaku memperbaiki kerusakan, misalnya melalui rehabilitasi hutan, reklamasi tambang, atau pemulihan kualitas air, menawarkan alternatif yang lebih relevan (Pali et al., 2022).

Literatur hukum Indonesia terkait penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup masih relatif terbatas. Sejauh ini, sebagian besar penelitian menempatkan keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana anak atau perkara ringan. (Djanggih et al., 2023) menekankan bahwa *restorative justice* di Indonesia masih sangat identik dengan kasus anak, sementara kasus lingkungan hidup jarang disentuh. Padahal, pelanggaran lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda: dampaknya jangka panjang, bersifat kolektif, dan menyentuh kepentingan lintas generasi. (Sukardi & Purnama, 2022) menambahkan bahwa karakteristik ini menuntut pendekatan hukum yang tidak sekadar retributif, melainkan solutif dengan menekankan pemulihan ekologi. Keterbatasan kajian akademis ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang luas untuk mengeksplorasi penerapan *restorative justice* dalam konteks lingkungan (Arda et al., 2025).

Sebaliknya, literatur internasional memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan keadilan restoratif dalam perkara lingkungan. (Manthovani et al., 2023) menyatakan bahwa *restorative justice* mampu menghadirkan keadilan ekologis dengan menjadikan pemulihan lingkungan sebagai prioritas utama. (Haluska, 2023) menegaskan bahwa mekanisme ini tidak hanya bermanfaat bagi korban langsung, tetapi juga masyarakat luas yang terdampak kerusakan lingkungan. Pengalaman negara-negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bagaimana *restorative justice* dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan dengan hasil yang lebih partisipatif dan efektif dibanding pendekatan litigasi murni (Forsyth et al., 2022). Hal ini menjadi rujukan penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan adopsi model serupa.

Beberapa penelitian di Indonesia mulai menyinggung isu alternatif penyelesaian perkara pidana, meskipun tidak secara langsung terkait perkara lingkungan. (Sulistiawati, 2024), misalnya, menemukan bahwa mekanisme diversi pada kasus anak mampu memangkas waktu penyelesaian perkara hingga lebih dari 50 persen dibanding persidangan penuh. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme berbasis kesepakatan memiliki prospek besar dalam mempercepat penyelesaian perkara. Namun, temuan tersebut belum banyak dibawa ke ranah perkara lingkungan, apalagi dikaitkan dengan peran strategis jaksa (Sihombing, 2024). Oleh karena itu, penting dilakukan riset yang secara khusus menelaah bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia.

Perubahan regulasi hukum pidana Indonesia pasca disahkannya (Republik Indonesia, 2023) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka ruang diskursus baru. Regulasi ini memberi peluang lebih besar bagi pengembangan mekanisme penyelesaian perkara di luar litigasi formal. Pengalaman negara *civil law* lain seperti Jerman dengan praktik *Absprachen* atau Italia dengan model kesepakatan terbatas menunjukkan bahwa meskipun tradisi hukumnya berbeda, mekanisme alternatif dapat diadopsi dengan pengawasan ketat. (Paranata, 2025) menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi mekanisme semacam ini sangat bergantung pada komitmen institusional dan integritas aparat penegak hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, khususnya pada perkara lingkungan, wacana adaptasi tersebut masih sangat minim (Hasbullah, 2023).

Jika dibandingkan dengan riset di negara maju, fokus penelitian di Indonesia masih cenderung normatif. Penelitian sering kali berhenti pada analisis regulasi dan prinsip hukum, sementara dimensi praktis seperti efektivitas, implementasi, dan perspektif aparat penuntutan jarang dibahas. (Fauziah, 2023) dalam kajiannya menekankan bahwa keadilan restoratif di negara maju tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga keseimbangan antara efisiensi, perlindungan hak korban, dan pemulihan ekosistem. Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan penelitian yang cukup jelas antara Indonesia dan negara lain, terutama dalam menghadirkan data empiris dan pengalaman praktik (MZ Rochman, 2025). Di sinilah letak pentingnya penelitian yang mengangkat perspektif jaksa sebagai pihak yang berperan sentral dalam menentukan arah penuntutan.

Dari paparan tersebut terlihat adanya sejumlah kesenjangan penelitian yang membutuhkan penjabaran lebih terarah, sehingga rumusan masalah perlu dinyatakan secara eksplisit dalam pendahuluan. Literatur nasional selama ini masih bersifat normatif dan belum menguraikan bagaimana *restorative justice* benar-benar diterapkan dalam perkara lingkungan hidup pada tingkat praktik penegakan hukum. Selain itu, kajian yang menempatkan perspektif jaksa sebagai aktor sentral penuntutan masih sangat terbatas, padahal peran mereka menentukan arah penyelesaian perkara. Penelitian yang menilai efektivitas *restorative justice* dalam menjawab persoalan klasik hukum lingkungan, seperti lambannya penyelesaian sengketa, tingginya beban perkara, dan minimnya keberhasilan pemulihan ekologis, juga hampir tidak tersedia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini secara eksplisit merumuskan tiga rumusan masalah utama, yakni bagaimana praktik penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara lingkungan hidup di Indonesia, bagaimana perspektif serta peran jaksa dalam mendorong atau menghambat penerapannya, dan sejauh mana mekanisme ini efektif dalam mengatasi problem struktural penegakan hukum lingkungan. Perumusan masalah ini sekaligus memperjelas arah penelitian serta menunjukkan kontribusinya dalam mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum banyak disentuh. Pendekatan *restorative justice* dalam konteks lingkungan hidup menuntut pemahaman yang mendalam terhadap relasi antara pelaku, korban, dan dampak ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, kerangka hukum yang ada perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana ruang diskresi penegak hukum memungkinkan penerapan pendekatan tersebut secara konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia dengan menitikberatkan pada perspektif jaksa. Dengan menempatkan jaksa sebagai pusat analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peluang, tantangan, serta implikasi penerapan keadilan restoratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dengan karakteristik unik hukum lingkungan serta perspektif praktis aparat penuntutan. Dari sisi akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum pidana dan hukum lingkungan di Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum dalam merancang strategi penyelesaian perkara lingkungan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada pemulihan ekologi.

## II. METODOLOGI

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi *grounded theory*. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan hanya memahami praktik penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup, tetapi juga membangun kerangka konseptual baru berdasarkan perspektif jaksa. *Grounded theory* memungkinkan teori substantif lahir langsung dari data lapangan, melalui proses pengkodean sistematis yang melibatkan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Pendekatan *grounded theory* juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap dinamika sosial dan institusional yang memengaruhi pola pengambilan keputusan jaksa dalam praktik penuntutan perkara lingkungan hidup.

### B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di beberapa Kejaksaan Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani perkara lingkungan hidup dalam lima tahun terakhir. Subjek penelitian adalah 6 narasumber yang terdiri dari lima jaksa pada bidang tindak pidana umum dan satu jaksa yang menangani perkara lingkungan hidup. Seluruh narasumber berasal dari satu Kejaksaan


Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan karakteristik wilayah kerja yang mencakup area urban dan semi-rural yang rentan terhadap kasus pencemaran air dan limbah rumah tangga. Pemilihan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada variasi karakteristik sosial dan lingkungan yang memengaruhi kompleksitas penanganan perkara lingkungan hidup. Kondisi geografis dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut turut membentuk pola perkara yang ditangani oleh kejaksaan.

### *C. Teknik Pengumpulan Data*

Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun fokus pada topik inti, yaitu persepsi jaksa tentang *restorative justice*, pengalaman mereka dalam penanganan kasus, serta hambatan dan peluang penerapannya. Studi dokumen mencakup analisis regulasi, pedoman penuntutan, serta putusan pengadilan terkait perkara lingkungan. Kombinasi wawancara dan studi dokumen memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik normatif dan empiris dalam penerapan *restorative justice* pada perkara lingkungan hidup.

### *D. Proses Analisis Data*

Analisis data mengikuti tiga tahapan utama grounded theory: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. *Open coding* dilakukan dengan memberi label pada konsep-konsep awal yang muncul dari data wawancara. *Axial coding* menghubungkan kategori awal untuk menemukan pola hubungan yang lebih kompleks. *Selective coding* dilakukan dengan memilih kategori inti yang merepresentasikan fenomena sentral penelitian, yaitu konstruksi konseptual penerapan *restorative justice* pada perkara lingkungan hidup dari perspektif jaksa. Gambaran tahapan metodologi ditunjukkan melalui Gambar 1.



**Gambar 1. Diagram Alur Penelitian Grounded Theory**

Sumber: Peneliti, (2025)

### *E. Validitas dan Kredibilitas Data*

Untuk memastikan validitas, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari jaksa, hakim, dan akademisi, serta triangulasi metode melalui wawancara dan studi dokumen. Member


checking juga dilakukan dengan meminta responden memverifikasi ringkasan hasil wawancara. Audit trail disusun dengan dokumentasi proses *coding* untuk memastikan transparansi. Proses *member checking* dilakukan secara tertulis agar setiap responden dapat meninjau kembali akurasi pernyataan yang telah dicatat oleh peneliti.

#### F. Etika Penelitian

Prinsip etika penelitian dijaga melalui *informed consent*, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademis. Setiap responden diberi kebebasan penuh untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan partisipasi. Pemberian *informed consent* dilakukan sebelum pengumpulan data dengan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Perlindungan kerahasiaan data dijalankan dengan menyamarkan nama serta informasi pribadi responden dalam seluruh dokumen penelitian.

#### G. Keterbatasan Metodologis Penelitian

Keterbatasan metodologi ini terletak pada keterbatasan generalisasi hasil, mengingat grounded theory lebih menekankan pada kedalaman analisis dalam konteks tertentu. Namun, hal ini justru memberikan kekuatan dalam menghasilkan teori substantif baru yang kontekstual dan relevan. Pendekatan *coding* dalam penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan data empiris secara sistematis berdasarkan pola dan makna yang muncul selama proses analisis. Proses analisis data dengan pendekatan *coding* divisualisasikan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Model Proses Coding Grounded Theory**

Sumber: Peneliti, (2025)

### III. HASIL DAN DISKUSI

#### Hasil

Hasil penelitian yang diperoleh melalui grounded theory menunjukkan tiga lapisan utama: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. *Open coding* menghasilkan sejumlah kategori awal yang menggambarkan persepsi jaksa terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup. *Axial coding* menghubungkan kategori-kategori tersebut untuk melihat relasi antar faktor, sementara *selective coding* memunculkan kategori inti yang membentuk teori substantif penelitian.

Untuk memperjelas hasil open coding, Tabel 1 menampilkan merangkum kategori awal yang berhasil diidentifikasi.


**Tabel 1. Hasil Open Coding dari Wawancara dengan Jaksa**

Kategori Awal	Deskripsi Temuan
Persepsi Positif	Jaksa menilai <i>restorative justice</i> mampu mempercepat penyelesaian perkara.
Hambatan Normatif	Tidak adanya regulasi eksplisit yang mengatur <i>restorative justice</i> pada perkara lingkungan.
Keterbatasan Institusional	Minimnya pedoman teknis dan dukungan sumber daya di kejaksaan.
Potensi Penyalahgunaan	Risiko intervensi pihak berkepentingan yang dapat melemahkan efek jera.
Manfaat Ekologis	Adanya peluang pemulihan langsung terhadap kerusakan lingkungan.

Sumber: Data Primer Penelitian, (2025)

Tabel 1 memperlihatkan bagaimana persepsi jaksa beragam. Ada sisi positif berupa keyakinan bahwa *restorative justice* dapat mempercepat perkara dan memberi manfaat ekologis. Namun, terdapat juga sisi skeptis berupa hambatan normatif, keterbatasan kelembagaan, dan kekhawatiran akan penyalahgunaan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika interpretasi jaksa terhadap penerapan *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, hasil axial coding menunjukkan bahwa kategori awal tersebut saling berhubungan. Persepsi positif terhadap *restorative justice* biasanya muncul ketika jaksa menyadari manfaat ekologisnya, sementara hambatan normatif dan keterbatasan institusional menjadi faktor yang menahan penerapannya. Hubungan antar kategori tersebut membentuk struktur konseptual yang menunjukkan keterkaitan antara faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *restorative justice*. Potensi penyalahgunaan juga muncul sebagai isu serius yang membuat sebagian jaksa masih ragu-ragu. Pola hubungan ini divisualisasikan melalui Gambar 3.



**Gambar 3. Hubungan Kategori Hasil Axial Coding**

Sumber: Peneliti, (2025)


Pada tahap *selective coding*, ditemukan kategori inti yang mencerminkan fenomena sentral penelitian, yaitu “Konstruksi *Restorative justice* dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup.” Kategori inti ini lahir dari keterhubungan antara kebutuhan akan pemulihan ekologis, keterbatasan regulasi, dan peran strategis jaksa sebagai aktor utama penuntutan. Dengan kata lain, teori substantif yang dihasilkan menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di bidang lingkungan hidup sangat bergantung pada kapasitas jaksa untuk menavigasi regulasi yang ada sekaligus mendorong solusi pemulihan ekologis yang partisipatif. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Teori Substantif Restorative Justice dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup**

Sumber: Peneliti, (2025)

Distribusi persepsi jaksa dianalisis untuk melihat kecenderungan sikap terhadap penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dan pengelompokan respons berdasarkan tingkat persetujuan jaksa. Pengelompokan tersebut memberikan gambaran mengenai variasi pandangan yang muncul dalam konteks institusional kejaksanaan. Gambar 5 menampilkan distribusi persepsi jaksa terhadap *restorative justice*.




**Gambar 5. Distribusi Persepsi Jaksa terhadap Restorative Justice**

Sumber: Data primer penelitian, (2025)

Gambar 5 menunjukkan bahwa mayoritas jaksa mendukung penerapan *restorative justice*, meski ada sebagian yang masih ragu-ragu dan sebagian kecil yang menolak. Hal ini menandakan adanya penerimaan awal yang positif, namun tetap dibutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi

keraguan. Sikap ragu-ragu tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan konsistensi penerapan kebijakan. Pandangan yang beragam ini mencerminkan perbedaan pengalaman dan pemahaman jaksa dalam menangani perkara berbasis *restorative justice*.

Durasi penyelesaian perkara juga menjadi salah satu indikator penting efektivitas mekanisme hukum. Perbandingan durasi penyelesaian ini dilakukan antara mekanisme litigasi formal dan penerapan *restorative justice*. Data menunjukkan variasi waktu penyelesaian yang signifikan antara kedua mekanisme tersebut. Analisis ini memberikan gambaran tentang efisiensi masing-masing metode dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Gambar 6 menampilkan perbandingan lama penyelesaian perkara lingkungan.



**Gambar 6. Perbandingan Lama Penyelesaian Perkara Lingkungan**

Sumber: Data primer penelitian, (2025)

Gambar 6 memperlihatkan bahwa litigasi formal cenderung memakan waktu panjang (sekitar 12 bulan) hingga putusan inkraht, sementara *restorative justice* dapat memangkas waktu hingga setengahnya (sekitar 6 bulan). Ini memperkuat argumen bahwa *restorative justice* lebih efisien dan responsif terhadap urgensi pemulihan lingkungan. Perbedaan durasi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* mampu mempercepat penyelesaian kasus lingkungan secara signifikan. Hasil ini juga mencerminkan potensi peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme alternatif yang lebih adaptif dan partisipatif.

Perbandingan ini mencakup beberapa aspek penting, termasuk efisiensi waktu, pemulihan ekologis, dan kepastian hukum. Analisis dilakukan untuk menilai keunggulan relatif masing-masing mekanisme dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Data ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan dokumen yang relevan. Tabel 2 menampilkan perbandingan efektivitas kedua mekanisme hukum.

**Tabel 2. Matriks Perbandingan Efektivitas Litigasi Formal dan Restorative Justice**

Aspek	Litigasi Formal	Restorative Justice
Efisiensi Waktu	Rendah ( $\pm 12$ bulan)	Tinggi ( $\pm 6$ bulan)
Pemulihan Ekologis	Rendah (sanksi penjara/denda)	Tinggi (rehabilitasi, reklamasi, dll.)
Kepastian Hukum	Tinggi (putusan pengadilan)	Sedang (belum ada regulasi eksplisit)

Sumber: Data olahan peneliti, (2025)

Tabel 2 menegaskan bahwa litigasi formal unggul dari sisi kepastian hukum karena adanya putusan pengadilan yang final, tetapi kurang efektif dalam pemulihan ekologis. Sebaliknya, *restorative justice* lebih unggul dalam efisiensi dan pemulihan, meskipun kelemahan terbesarnya adalah aspek kepastian hukum yang masih lemah. Perbedaan efektivitas ini menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme memiliki keunggulan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan secara kontekstual. Analisis ini juga menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara efisiensi, kepastian hukum, dan pemulihan ekologis dalam penegakan hukum lingkungan.

Kategori inti ini mencerminkan faktor-faktor yang paling menentukan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara lingkungan hidup. Analisis hubungan antar kategori dilakukan untuk membangun teori substantif yang kontekstual dan aplikatif. Proses ini menunjukkan bagaimana data empiris diorganisasi secara sistematis menjadi kerangka teoritis yang relevan. Gambar 7 menampilkan Teori Substantif *Restorative Justice* dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup



**Gambar 7. Teori Substantif Restorative Justice dalam Penuntutan Perkara Lingkungan Hidup**

Sumber: Peneliti, (2025)

Jaksa menjadi aktor sentral dalam menentukan penerapan *restorative justice*, yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, dukungan kelembagaan, serta tuntutan pemulihan ekologis. Teori substantif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan jaksa menavigasi norma hukum dan membangun komitmen lintas aktor. Teori ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar pihak terkait untuk memastikan penerapan *restorative justice* berjalan efektif dan konsisten. Pemahaman terhadap norma hukum dan strategi institusional menjadi kunci bagi jaksa dalam memfasilitasi proses pemulihan ekologis yang optimal.

### Diskusi

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup memiliki potensi signifikan untuk mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus meringankan beban sistem peradilan pidana, sejalan dengan gagasan keadilan ekologis yang dikemukakan oleh (Zhang & Zhang, 2024). Potensi tersebut tampak jelas dalam ilustrasi praktik di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, ketika pelanggaran pengelolaan limbah oleh sebuah bengkel rumahan di Kabupaten Bantul berhasil diselesaikan melalui mekanisme restoratif yang menekankan pemulihan

bantaran sungai yang tercemar. Proses koordinasi ini melibatkan komunikasi intens antara seluruh pihak untuk memastikan setiap langkah pemulihan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kesepakatan pemulihan dilakukan melalui kerja bersama pelaku, warga terdampak, pemerintah kelurahan, dan penyidik, dengan pemantauan berkelanjutan selama beberapa minggu.

Proses yang umumnya membutuhkan litigasi panjang dapat dipercepat tanpa mengurangi tujuan pemulihan ekologis. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan (Tome et al., 2023) yang menyatakan bahwa *restorative justice* di Indonesia masih dominan pada perkara anak, karena penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme serupa juga relevan dan feasible dalam perkara lingkungan hidup. Percepatan proses litigasi ini tercapai melalui strategi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan aparat penegak hukum secara kolaboratif. Selain itu, penelitian ini beresonansi dengan temuan (Ghazaryan et al., 2024) mengenai efektivitas diversifikasi dalam memangkas durasi penanganan perkara hingga separuhnya; namun penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa penguatan dimensi ekologis serta pelibatan korban lingkungan yang selama ini terabaikan dalam literatur nasional.

Dalam konteks pemulihan lingkungan, penelitian ini menekankan bahwa posisi komunitas terdampak sebagai “korban ekologis” merupakan elemen kunci yang harus terlibat dalam setiap proses restoratif. Komunitas lokal yang tinggal di sekitar lokasi pencemaran air, udara, atau tanah adalah pihak yang merasakan dampak langsung terhadap kesehatan, penghidupan, dan keberlanjutan ruang hidup mereka. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam perundingan, penyusunan kesepakatan pemulihan, dan evaluasi sangat penting agar pemulihan yang dilakukan tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar menyentuh aspek ekologis substantif sebagaimana menjadi tujuan (Republik Indonesia, 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai posisi korban ekologis dalam (Republik Indonesia, 2009), UU Kejaksaan (Republik Indonesia, 2021), maupun KUHAP menunjukkan bahwa ruang *restorative justice* di Indonesia masih membutuhkan legitimasi normatif yang lebih tegas.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif yang berakar pada karakter sistem hukum *civil law*, yang sangat bertumpu pada asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan negara-negara *common law* seperti Australia, Kanada, atau Selandia Baru yang memberikan ruang luas bagi negosiasi restoratif berbasis konsensus, sistem *civil law* Indonesia menuntut dasar hukum eksplisit agar jaksa dapat menjalankan kewenangan restoratif tanpa melanggar prosedur hukum formal. KUHAP 2023, yang mulai mengadopsi pidana berbasis pemulihan, masih belum sinkron dengan (Republik Indonesia, 2009) maupun (Republik Indonesia, 2021) dalam mengatur secara rinci bentuk, batas, dan standar pemulihan ekologis dalam mekanisme restoratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan tidak hanya membutuhkan inovasi praktik, tetapi juga harmonisasi regulatif lintas undang-undang.

Selain persoalan normatif, penelitian ini juga menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan kewenangan jaksa merupakan isu penting yang perlu dianalisis secara serius, mengingat perkara lingkungan hidup sering kali bersinggungan dengan kepentingan ekonomi lokal maupun nasional. Ketiadaan pedoman operasional yang ketat berpotensi membuka ruang terjadinya kompromi tersembunyi antara pelaku usaha dan aparat, praktik pelunakan sanksi, atau bahkan suap untuk menghindari proses litigasi formal. Risiko konflik kepentingan, potensi pengurangan standar pemulihan ekologis, serta peluang pembentukan kesepakatan restoratif yang tidak akuntabel merupakan ancaman nyata yang dapat melemahkan tujuan keadilan ekologis dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, mekanisme *restorative justice* harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan internal dan eksternal Kejaksaan, termasuk penguatan sistem pengaduan publik dan transparansi proses setiap kesepakatan pemulihan.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap mempertahankan novelty-nya, yaitu integrasi perspektif jaksa dalam menghubungkan *restorative justice* dengan pemulihan ekologis secara substantif—dimensi yang jarang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Temuan lapangan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa diskresi jaksa dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong penyelesaian perkara lingkungan yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat terdampak, asalkan diskresi tersebut diberi kerangka hukum yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Diskresi jaksa diterapkan melalui kombinasi strategi mediasi dan koordinasi lintas pihak untuk menyesuaikan penyelesaian perkara dengan konteks sosial dan ekologis setempat. Proses ini memerlukan dokumentasi yang sistematis agar setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan dipelajari untuk pengembangan praktik hukum di masa depan.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi khusus yang mengatur *restorative justice* pada perkara lingkungan hidup, termasuk pengaturan eksplisit tentang posisi korban ekologis, standar pemulihan ekosistem, batas diskresi jaksa, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kolaborasi lintas lembaga antara Kejaksaan Negeri Yogyakarta, KLHK, pemerintah daerah, masyarakat sipil, komunitas terdampak, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pendekatan restoratif. Keterbatasan penelitian—yakni data yang terfokus pada wilayah Yogyakarta serta dominansi perspektif jaksa—menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih inklusif, khususnya yang mengintegrasikan perspektif korban dan komunitas terdampak. Selain itu, studi komparatif lintas negara perlu diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme *restorative justice* dapat diadaptasi secara kompatibel dalam sistem *civil law* Indonesia, dan pendekatan action research dapat digunakan untuk menguji model restoratif secara langsung pada konteks kasus lingkungan hidup.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia memiliki prospek yang signifikan namun masih menghadapi tantangan serius. Dari

perspektif jaksa, mekanisme ini dinilai mampu mempercepat penyelesaian perkara, menekan beban pengadilan, serta memberikan manfaat langsung terhadap pemulihan ekosistem yang terdampak. Temuan ini diperkuat dengan hasil open coding yang menunjukkan persepsi positif mayoritas jaksa, meski tetap diwarnai keraguan akibat hambatan normatif, keterbatasan kelembagaan, dan kekhawatiran akan penyalahgunaan mekanisme hukum. Proses axial dan selective coding menghasilkan teori substantif bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan hidup sangat bergantung pada kapasitas jaksa dalam menavigasi regulasi yang belum lengkap dan membangun komitmen multi-aktor untuk mencapai tujuan ekologis.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dengan karakteristik khas perkara lingkungan hidup, yang selama ini jarang disentuh dalam kajian hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga menegaskan posisi strategis jaksa sebagai aktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi, serta memperlihatkan potensi kebijakan restoratif dalam menjawab kelemahan litigasi formal yang cenderung lambat, mahal, dan kurang memberikan solusi ekologis. Dari sisi akademis, kontribusi teoretis penelitian ini semakin jelas melalui penggunaan grounded theory yang menghasilkan kerangka konseptual baru tentang “keadilan ekologis restoratif,” yaitu teori yang memetakan relasi antara norma, kapasitas kelembagaan jaksa, posisi korban ekologis, serta dinamika pemulihan lingkungan sebagai satu kesatuan sistem. Kerangka ini menambah lapisan baru pada teori keadilan restoratif dengan memasukkan variabel ekologis dan perilaku institusional aparat penegak hukum di konteks *civil law*.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan landasan penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih operasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan meliputi: (1) penyusunan Peraturan Jaksa Agung tentang mekanisme *restorative justice* pada perkara lingkungan hidup; (2) pembentukan pedoman teknis pemulihan ekologis yang wajib menjadi bagian dari kesepakatan restoratif; (3) penerapan mekanisme checks and balances melalui kewajiban audit independen atas proses restoratif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan; (4) peningkatan kapasitas jaksa melalui pelatihan khusus tentang penilaian kerusakan ekologis; dan (5) kewajiban melibatkan komunitas terdampak sebagai pihak yang memiliki hak suara dalam perumusan kesepakatan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukan hanya wacana alternatif, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem hukum lingkungan Indonesia yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas institusional, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku, korban, dan masyarakat luas agar keadilan ekologis dapat terwujud secara nyata.

## REFERENSI

Arda, R., Christian, D., & Raga, W. J. (2025). Restorative Justice for Online Hate Speech: A Socio-Legal Framework. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1179–1193.

<https://doi.org/10.51903/zywfje63>

- Bolívar, D., Guerra, L., & Martínez, F. (2022). Socio-environmental Harms in Chile Under the Restorative Justice Lens: The Role of the State. In *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (pp. 563–591). Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2_22)
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2022*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [https://kemenimipras.go.id/attachments/2025/Informasi\\_Publik/Laporan\\_Tahunan\\_2022\\_DirJen\\_Pemasyarakatan.pdf](https://kemenimipras.go.id/attachments/2025/Informasi_Publik/Laporan_Tahunan_2022_DirJen_Pemasyarakatan.pdf)
- Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy in Enacting Restorative Justice on Criminal Case. *Russian Law Journal*, 11(3), 1349–1357. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1609>
- Fauziah, L. (2023). Implementation of Restorative Justice, the Intent of Punishment, and Legal Clarity in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 813–823. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1275>
- Forsyth, M., Pali, B., & Tepper, F. (2022). Environmental Restorative Justice: An Introduction and an Invitation. In *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (pp. 1–23). Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2_1)
- Ghazaryan, K., Agrawal, S., Margaryan, G., Harutyunyan, A., Rajput, P., Movsesyan, H., Rajput, V. D., Singh, R. K., Minkina, T., Elshikh, M. S., Alwahibi, M. S., Alexiou, A., Papadakis, M., Sousa, J. R., & Singh, A. (2024). Soil Pollution: An Agricultural and Environmental Problem with Nanotechnological Remediation Opportunities and Challenges. *Discover Sustainability*, 5(1), 453. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00666-9>
- Haluska, A. (2023). Restorative Justice and the Rights of Nature: Using Indigenous Legal Traditions to Influence Cultural Change and Promote Environmental Protection. *Mitchell Hamline L. Rev.*, 49(1), 92. <https://open.mitchellhamline.edu/mhllr/vol49/iss1/5>
- Hasbullah, H. (2023). Law as Commander in Chief in the Era of Reform in Indonesia: A Critical Study of Corruption Prevention and Enforcement. *Beijing Law Review*, 14(4), 1954–1984. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.144108>
- Hobson, J., & Payne, B. (2022). Building Restorative Justice Services: Considerations on Top-Down and Bottom-Up Approaches. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 100555. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100555>
- Jiang, J., & Chen, Z. (2023). Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice. *Asian Journal of Criminology*, 18(2), 171–188. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Laporan data kasus pelanggaran lingkungan yang diproses secara hukum tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. [https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/assets/publikasi/file/00\\_FULL\\_SoIFo\\_2022\\_B5\\_IDN\\_31.08.23\\_opt.pdf](https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/assets/publikasi/file/00_FULL_SoIFo_2022_B5_IDN_31.08.23_opt.pdf)
- Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik*

- Indonesia 2023. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. <https://ppid.komisikejaksaan.go.id/laporan-tahunan-komisi-kejaksaan/>
- Manthovani, R., Marbun, R., Hamid, A., Wibisana, A. W., Indra, C., & Rachman, L. (2023). The Practice of Applying the Concept of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(5), 1459–1477. <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/2860>
- McAuliffe, K., Marshall, J., & McLaughlin, A. (2025). Beyond Punishment: Psychological Foundations of Restorative Interventions. *Trends in Cognitive Sciences*, 29(2), 149–169. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.11.011>
- Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment Degradation, Health Threats, and Legality at the Artisanal Small-Scale Gold Mining Sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 6774. <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>
- MZ Rochman, I. S. (2025). Restorative Justice for Victims from the Constitutional Perspective in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 149, 13. <https://doi.org/10.7176/jlpg/149-02>
- Obodai, J., Duncan, A. E., Adjei, K. A., & Odai, S. N. (2023). A Preliminary Investigation of Surface and Groundwater Quality Along the Upper Part of the Ankobra River, Impacted by Illegal Mining Activities. *Water, Air, and Soil Pollution*, 234(3), 162. <https://doi.org/10.1007/s11270-023-06170-6>
- Pali, B., Correia, M. L. C., Calmet, M., Jones, V., Vranken, L., Mendes, M., Nowak, E., & Požlep, M. (2022). The Art of Repair: Bridging Artistic and Restorative Responses to Environmental Harm and Ecocide. In *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (pp. 385–419). Palgrave Macmillan (Springer). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2_16)
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 25(3), 1181–1214. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Pardede, M., Situmorang, M., Aristeus, S., Rumadan, I., Toruan, H. D. L., Diogenes, Djamilus, & Nugrahani, E. L. P. (2023). Perspectives of Sustainable Development vs. Law Enforcement on Damage, Pollution and Environmental Conservation Management in Indonesia. *Journal of Water and Climate Change*, 14(10), 3770–3790. <https://doi.org/10.2166/wcc.2023.417>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-11-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2023>
- Ridwan, T. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi terhadap Praktik Penahanan Ijazah oleh Perusahaan: Studi Kasus di Surabaya. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*,

- 3(2), 13–24. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i2.2503>
- Sihombing, B. F. (2024). Indonesian Law: Development and Renewal. *Beijing Law Review*, 15(1), 1–34. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.151001>
- Sukardi, S., & Purnama, H. R. (2022). Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 155–190. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>
- Sulistiawati, L. Y. (2024). Climate Change Related Litigation in Indonesia. *Communications Earth and Environment*, 5(1), 522. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01684-1>
- Tome, I. M. D., Asa, S., & Resopijani, A. (2023). Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 252–263. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1505>
- Vasilescu, C. M. (2022). Participatory Governance and Restorative Justice: What Potential Blending in Environmental Policymaking? In *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (pp. 171–200). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2_8)
- Watts, B. R., & Robertson, K. (2022). Impact of Established Restorative Practices in an Urban High-School Environment. *Conflict Resolution Quarterly*, 40(1), 123–140. <https://doi.org/10.1002/crq.21353>
- White, R. (2022). Restorative Justice, Repairing the Harm and Environmental Outcomes. In *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (pp. 27–50). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2_2)
- Zhang, X., & Zhang, J. (2024). The Application of Restorative Justice in China's Environmental Crime: An Evolutionary Game Perspective. *Crime, Law and Social Change*, 82(3), 717–750. <https://doi.org/10.1007/s10611-024-10165-7>